

POLEMIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA
(Studi di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis)**POLEMIC VILLAGE GOVERNMENT LAW**
(Study in Handapherang, Cijeungjing District, Ciamis Regency)**Zulkarnaen¹, Tintin Marliah², Yussana³, Budi Setiaman⁴**

Received: March 2020

Accepted: April 2020

Published: July 2020

Abstrak

Pemerintahan Desa yang ada di setiap Kabupaten memiliki kewenangan yang berbeda-beda namun harus mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku saat ini. Maka pada penelitian ini hanya di fokuskan kepada polemik perubahan undang-undang tentang Desa yang diterapkan oleh salah satu Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Ciamis yang akan memengaruhi perubahan kewenangan Kepala Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif menggunakan jenis data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (Library Research). Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Pengangkatan perangkat desa yang tidak memiliki KTP di desa pencalonan atau tidak tinggal atau berdomisili di desa tersebut dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU/XIII/ 2015 tentang penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa lewat pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Selain itu tugas perangkat desa yang sudah berumur 60 tahun masih bisa melaksanakan tugasnya sebelum UU Desa dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan. Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya..

Kata kunci: Kewenangan Pemerintahan Desa, Perubahan Undang-Undang tentang Desa.

Abstract

The village administration in each regency has different authorities but must refer to the current law. So in this study only focused on polemic changes in the law on the Village which is applied by one of the Village Governments in Ciamis Regency which will affect the change in authority of the Village Head. This research uses normative legal methods using secondary data types. The data collection technique used is library research. After the data collection and processing stage, the next stage is analyzing the data. Appointment of village apparatus that does not have a KTP in a nominating village or does not live or is domiciled in the village is abolished by the decision of the Constitutional Court No. 128 / PUU / XIII / 2015 concerning the abolition of the conditions of domicile for prospective village officials through the review of Article 33 letter g and Article 50 paragraph (1) letter (c) of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. In addition, the task of village officials who are 60 years old can still carry out their duties before the Village Law and implementing regulations are determined. This is in accordance with the circular letter of the Directorate General of Community Empowerment and Village Ministry of Home Affairs Number 140/2035 / PMD dated March 26, 2015 which states that village officials who are not Civil Servants (PNS) status continue to carry out their duties until the end of their tenure.

Keywords: Authority of Village Government, Amendment of Law on Villages

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : zulkarnaenmhunigal@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : tintinmarliah75@gmail.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : Budisetiamaansp@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : yus.yussana@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa menurut Permen Nomor 113 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa¹. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia².

Perangkat desa mempunyai peran penting untuk mencapai suatu pemerintahan, disisi lain manajemen administrasi desa juga terkendala lemahnya sumber daya manusia. Pengangkatan perangkat desa adalah kewenangan mutlak Kepala Desa. Pengangkatan perangkat desa harus melalui mekanisme yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. Kepala desa tidak dapat mengangkat perangkat desa tanpa konsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa poin (c) menjelaskan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran³. Berdasarkan peraturan tersebut menjadi polemik bagi calon pendaftar perangkat desa yang bukan berasal dari daerah domisili. Hal tersebut menjadi masalah dalam hal pengangkatan perangkat desa putra daerah dengan putra bukan daerah. Dimana putra daerah selalu menjadi priorotas. Namun kadangkala permasalahan yang sering terjadi adalah kandidat putra daerah senantiasa belum tentu lebih baik dibanding kandidat bukan putra daerah.

Selain peraturan tersebut, terdapat juga Peraturan yang menjadi polemik di Desa yaitu Peraturan Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Ciamis, Pasal 11 poin a disebutkan bahwa perangkat desa diberhentikan, salah satunya karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun⁴.

¹ V.Wiratna Sujarweni. *Akuntansi Desa*. DI Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015. hal. 1-2. 602-376-006-6.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5459)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

⁴ Peruran Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Ciamis Pasal 11 poin a

Merujuk Peraturan Desa Handapherang Nomor 2 tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Desa Handapherang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Handapherang terdapat Perangkat Desa Handapherang yang sudah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun namun masih menjabat dan menjalankan tugasnya. Sedangkan sudah dijelaskan pada Perutan Bupati Nomor 13 tahun 2018 bahwa perangkat desa lebih dari 60 tahun harus diberhentikan.

Berdasarkan penjabaran di atas, rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah “Bagaimana dinamika pengangkatan perangkat desa yang tidak memiliki KTP di desa pencalonan atau tidak tinggal atau berdomisili di desa tersebut?” dan “Bagaimana tugas perangkat desa yang sudah berumur 60 tahun?”. Melihat pentingnya pelaksanaan tugas perangkat desa dalam pemerintahan desa agar dapat membangun desa yang lebih maju, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul POLEMIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA (Studi di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di Desa handapherang, Kecamatan Cijeungjing Ciamis, menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁵. Penelitian normatif menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)⁶. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang politik hukum.

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan *descriptive analitical*, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat), Rajawali pers, Jakarta, hlm: 13-14

⁶ Johny Ibrahim, 2007, Teori, metode dan penelitian hukum normatif, Bayumedia publishing, Malang-Jawa Timur, hlm: 30

teori dan hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan yang akan dibahas.

Sumber dan jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data yaitu fakta yang relevan atau aktual yang diperoleh untuk membuktikan atau menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu masalah yang menjadi obyek penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi⁷. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, kutipan-kutipan serta menelaah bahanbahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, rancangan undang- undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan Undang-undang yang terkait. Pengolahan data dilakukan melalui tahapan editing, klasifikasi dan sistematisasi.

Setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penghapusan Syarat Domisili Bagi Calon Perangkat Desa di Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Ciamis

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur syarat domisili calon perangkat desa, yaitu harus pendudukan dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan. Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menilai aturan ini tidak memberi kesempatan yang adil kepada warga negara yang ingin

⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm: 65.

menjadi perangkat desa. Keputusan kepala Desa Handapherang Nomor 500/Kpts/11/Ds.2018 tentang Pengangkatan/ Pengukuhan Petugas Pembantu Pelayanan urusan Keagamaan Desa menetapkan Sdr. Dedy Sudrajat Abdul Aziz sebagai Petugas Pembantu pelayanan Urusan Keagamaan Desa/ kelurahan P3UKDK di Desa Handapherang. Berdasarkan data pribadi dari yang bersangkutan, dijelaskan bahwa Sdr. Dedy bukan berasal dari domisili Desa handapherang.

Potensi konflik di tingkat Desa bisa muncul disebabkan masyarakat desa biasanya sudah mempunyai calon perangkat desa sendiri yang bersal dari Desa setempat. Selain itu konflik lain yang muncul diantaranya soal pelayanan yang dikhawatirkan tidak bisa memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan kearifan lokal dan tidak mempunyai keselarasan visi dan misi dengan daerah Desa yang dijabat.

Berdasarkan permasalahan diatas pasal tersebut kemudian dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU/XIII/ 2015 tentang penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa lewat pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alasannya, kedua pasal dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945.

Status Desa dalam UU Desa dipertegas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh karena hal tersebut, pemilihan kepala desa dan perangkat desa tidak dibatasi dengan syarat pencalonan sesuai dengan tempat tinggal di Desa setempat kurang dari satu tahun sebelum pendaftaran. Hal ini sejalan dengan rezim pemerintahan daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.

Masyarakat Desa Handapherang Kecamatan Cijeungjing Ciamis sangat kental dengan sifat kekeluargaan. Masyarakat pedesaan bersikap cenderung semi terbuka, dibuktikan dengan adanya respon positif yang baik mengani hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Disamping itu terdapat juga respon negatif yaitu rasa ragu dan sensitif pada pemilihan calon perangkat desa disebabkan budaya serta kebiasaan yang tertanam kuat namun pada kenyataan masih ada perangkat desa bukan asli putra daerah namun sudah dikenal masyarakat, serta masyarakat setuju namun masyarakat yang belum atau tidak mengikuti kebiasaan tersebut.

B. Peraturan mengenai Perangkat Desa Berumur Lebih dari 60 Tahun

Pemerintahan Desa sejatinya merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat yang paling bawah (level terendah dalam hirerarki sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Sekecil apapun pemerintahan desa tetap memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dalam pemberdayaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu untuk memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan, desa haruslah berdaya dan diberdayakan dalam sektor apapun⁸. Menurutny pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 juga disebutkan bahwa perangkat Desa dapat diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Terkait dengan Peraturan Desa Handapherang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Handapherang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Handapherang, terdapat satu nama perangkat desa yang usia nya lebih dari 60 tahun. Sesuai aturan yang tertulis pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 bahwa hal demikian harus diberhentikan. Namun sampai saat yang bersangkutan masih menjabat dan masih menjalankan tugas. Mengutip surat edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. Yakni berdasarkan peraturan perundangan yang dijadikan dasar pengangkatannya. Dan apabila yang bersangkutan telah selesai masa tugasnya, maka diberhentikan sebagai perangkat desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka perangkat desa yang diangkat sebelum UU Desa dan peraturan pelaksanaanya ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

⁸ Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Universitas Brawijaya Pres, Malang.2011. Hlm:7

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, pengangkatan perangkat desa yang tidak memiliki KTP di desa pencalonan atau tidak tinggal atau berdomisili di desa tersebut dihapuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU/XIII/ 2015 tentang penghapusan syarat domisili bagi calon perangkat desa lewat pengujian Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf (c) UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alasannya, kedua pasal dinilai inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945.

Kesimpulan selanjutnya mengenai tugas perangkat desa yang sudah berumur 60 tahun masih bisa melaksanakan tugasnya. Perangkat desa yang diangkat sebelum UU Desa dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26 Maret 2015 yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori, metode dan penelitian hukum normatif*, Bayumedia publishing, Malang-Jawa Timur.
- Moh. Fadli, Jazim Hamidi, dan Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, Universitas Brawijaya Pres, Malang. 2011.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, 2001, *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali pers, Jakarta.
- V.Wiratna Sujarweni. *Akuntansi Desa*. DI Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015. 602-376-006-6.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5459).*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.*
- Peruran Bupati Ciamis Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Ciamis Pasal 11 poin*